

TUGAS MATERI ETIKA BISNIS

**ETIKA DALAM
PRAKTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DAN PRAKTIK PERPAJAKAN**

OLEH

ILMA HUDALINA FUMASA 1320532016

WILFAH BUSRI WAHYU 1320532025

MONALISA 1320532020



PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

2014

ETIKA DALAM PRAKTEK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PRAKTIK PERPAJAKAN

Salah satu isu etika akuntansi pajak adalah terbongkarnya kasus pelanggaran pajak oleh KAP KPMG pada tahun 2005. The Department of Justice and the Internal Revenue Service (IRS), Amerika Serikat, pada tanggal 29 Agustus 2005, melaporkan pelanggaran pajak KPMG sebagai berikut :

“KPMG telah mengakui tindakan kriminal perpajakan, dan bersedia membayar denda, penalti dan pengembalian pajak sebesar US\$ 436 juta sebagai bagian dari kesepakatan penundaan penuntutan dari perusahaan. Sebagai tambahan dari kesepakatan, 9 staf termasuk 6 partner KPMG dan mantan ketua deputy perusahaan dinyatakan telah melakukan tindakan kriminal berkaitan dengan kasus konspirasi kejahatan perpajakan. Seperti yang disebutkan dalam serangkaian dokumen berkaitan yang dibuka hari ini, penipuan berkaitan dengan desain, pemasaran, dan pelaksanaan penipuan kewajiban pajak lainnya.”

Apa yang dilakukan petinggi KPMG sehingga mereka harus membayar denda tersebut? Para wajib pajak dengan pendapatan besar atau dengan *capital gain* besar dapat menurunkan kewajiban pajaknya dengan biaya 5-7% dari jumlah kewajiban pajak yang akan dihindari. Komisioner IRS, Mark Everson, mengatakan, “Profesional pajak seharusnya membantu orang membayar kewajiban pajak dengan benar, tidak lebih dan tidak kurang.”

Beragam kasus konspirasi kriminal perpajakan di US dilakukan oleh para profesional dan orang-orang berpendapatan besar, mulai dari pengacara, akuntan, bankir, penasihat investasi, sampai dengan wajib pajaknya sendiri. Kasus kriminal bidang perpajakan tersebut di atas, adalah contoh dari pelanggaran etika bisnis dan etika profesi yang justru dilakukan oleh para profesional di bidang akuntansi dan perpajakan.

Bentuk lain kejahatan pajak adalah seperti yang diulas dalam majalah *business week* tentang BLIPS (Bond Linked Issue Premium Structures), yang dijual kepada paling tidak 186 orang kaya, dan telah mengakibatkan kerugian pajak paling tidak US\$ 5 miliar.

Cara Kerja BLIPS ini sendiri adalah klien meminjam uang dari bank asing untuk membeli

forex dari bank yang sama. Kurang lebih dua bulan kemudian, klien menjual forex ke bank pemberi pinjaman, yang kemudian akan muncul *phony tax loss* (kerugian pajak artifisial). Kerugian ini kemudian digunakan untuk mengurangi *capital gain* atau pendapatan dari investasi lain.

Akuntan pajak memiliki tanggung jawab kepada publik yang cukup besar, misalnya :

- Jujur dalam melaporkan kewajiban pajak
- Tidak menjadi bagian dari pelaku konspirasi kejahatan pajak
- Tanda tangan akuntan adalah bukti pernyataan, yang siap di meja hijau, bahwa kewajiban pajak telah dihitung dengan ketelitian tinggi, berdasarkan bukti pendukung yang valid dan lengkap.

Dalam pernyataan AICPA bagian Statements on Standards for Tax Services (SSTP) mengenai kewajiban pajak disebutkan pada Pernyataan No. 1, nomor 10 dan 11

10 “Sistem perpajakan penilaian diri sendiri (*self assessment*) dapat berfungsi secara efektif jika wajib pajak melaporkan penghasilan mereka dalam suatu kewajiban pajak yang benar, tepat dan lengkap. Suatu kewajiban pajak disiapkan berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan wajib pajak, dan wajib pajak bertanggung jawab hingga akhir untuk posisi-posisi yang ada pada kewajiban pajak tersebut”

11 “Sebagai tambahan atas tugas yang dibebankan kepada wajib pajak, akuntan memiliki kewajiban untuk mematuhi sistem. Selain itu, akuntan harus memastikan bahwa wajib pajak tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak melebihi jumlah yang dilegalkan.

Pada standar nomor 11, dinyatakan secara jelas bahwa akuntan pajak tidak hanya mempunyai tugas atau kewajiban terbatas pada klien mereka saja tetapi juga kepada sistem yang ada. Kewajiban klien adalah membayar pajak mereka dengan jumlah yang legal, tidak lebih dan tidak kurang. Wajib pajak memiliki tanggung jawab hingga akhir atas penyajian fakta-fakta yang ada dan untuk posisi kewajiban pajak yang dimaksud, tetapi akuntan memiliki kewajiban untuk menunjukkan kewajiban legal wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. Tanggung Jawab Akuntan Pajak

B. AICPA Statements on Standard for Tax Services dan Etika Akuntan Pajak

Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan Statements on Standards for Tax Services (SSTS). Adapun isinya adalah sebagai berikut :

1. *Standard Statement No. 1. Tax return positions*

Akuntan tidak boleh merekomendasikan jumlah pajak, kecuali jumlah pajak tersebut menggambarkan jumlah realistis kewajiban pajak wajib pajak

2. *Standard Statement No. 2. Answers to questions on returns*

Akuntan harus melakukan upaya yang memadai untuk mendapatkan data dari wajib pajak, yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan pajak yang kemungkinan bisa terjadi.

3. *Standard Statement No. 3. Certain procedural aspects of preparing returns*

Akuntan bisa mengandalkan informasi yang disajikan oleh wajib pajak atau oleh pihak ketiga tanpa verifikasi. Tetapi akuntan harus mempertimbangkan dengan cermat implikasi dari informasi yang diperoleh, dan harus mengajukan pertanyaan jika informasi yang diperoleh dipandang salah, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Akuntan juga harus membandingkan dengan jumlah kewajiban pajak periode-periode sebelumnya.

4. *Standard Statement No. 4. Use of estimates*

Jika tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan, akuntan dapat menggunakan estimasi pajak yang dibuat oleh wajib pajak, terutama jika dipandang tidak praktis untuk mendapatkan bukti-bukti pendukung, sepanjang estimasi tersebut dipandang wajar berdasarkan data-data dan keadaan yang difahami oleh akuntan.

5. *Standard Statement No. 5. Departure from a previous position*

Akuntan bisa merekomendasikan posisi kewajiban pajak atau membuat atau menandatangani laporan pajak yang mengandung elemen yang menyimpang dari ketentuan perlakuan pajak sesuai dengan *administrative proceeding* atau keputusan pengadilan pajak, dalam hubungannya dengan kewajiban pajak periode sebelumnya.

Tetapi akuntan harus mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya SSTS No.1

6. *Standard Statement No. 6. Knowledge of error*

Akuntan harus segera memberitahu wajib pajak jika ditemukan kesalahan perhitungan pajak baik untuk kewajiban pajak periode yang lalu maupun untuk periode yang sedang berjalan. Akuntan harus memberikan rekomendasi tentang koreksi pajak yang harus dilakukan.

7. *Standard Statement No. 7. Form and content of advice to taxpayers*

Akuntan harus menggunakan kompetensi profesionalnya dengan cermat dan seksama untuk memastikan keandalan pelayanan jasa konsultasi pajaknya kepada klien.

C. Kompleksitas Aturan Perpajakan vs Tuntutan Klien

Beberapa kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan vs tuntutan klien yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri

a. Jeratan Pajak Ganda pada Dividen

Secara teori Indonesia menganut klasikal sistem. Artinya, ada perbedaan subyek pajak. Yaitu subyek pajak badan dan subjek pajak perseorangan. Yang bermasalah dalam pajak dividen adalah terjadi *economic double taxation*. Pengertiannya, sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, dia merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak, atau disebut pajak korporat. Namun, ketika dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Inilah yang disebut sebagai pajak ganda.

Sebagai perbandingan, Malaysia dan Singapura tidak lagi menggunakan pajak atas dividen. Mereka menggunakan kredit sistem. Yakni, pajak yang bisa dikreditkan kepada para pemegang saham di korporat, sehingga korporat hanya dimaknai sebagai sarana. Subjek pajak tetap melekat pada pribadi, sehingga tidak ada lagi pajak ganda yang membebani.

b. Sengketa Pajak

Kalau terjadi dispute, yakni hitungan wajib pajak (WP) dengan petugas pajak berbeda. Pada UU KUP 2000 kewenangan aparat Fiscus terlalu luas. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh WP sebesar 50 persen dari hitungan petugas pajak sebelum bisa dibawa kepada pengadilan pajak. Kalau hitungan WP yang dinyatakan pengadilan benar maka WP berhak menerima restitusi. Malangnya, uang restitusi itu kenyataannya tidak segera dibayarkan oleh Fiscus. Jika uang restitusi jumlahnya milyaran jelas saja mengganggu cash flow para pengusaha. Inilah persoalan yang menjadi momok dalam dispute antara WP dengan aparat pajak. Untungnya, dalam UU KUP 28/2007 perhitungan SPT ditentukan secara bersama-sama. Jika ada perbedaan klaim angka, maka yang lebih dahulu dipakai adalah klaim WP. Sebelum masuk ke pengadilan pajak, WP hanya cukup membayar sebesar 50 persen dari klaim hitungan WP sendiri.

c. Tarif Pajak yang Tinggi

Banyak pakar ekonom yang berpendapat bahwa tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak pada seretnya penerimaan negara. Padahal disaat yang sama pendapatan negara itu sebagian besar ditujukan untuk membayar hutang dan obligasi rekap. Meskipun semestinya menurut Anton J Supit penerimaan dari pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur.

Banyak kalangan perpajakan seperti Permana Agung, Gunadi, dan Haula Rusdiana mengatakan sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif menjadi lebih rendah. Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, pajak yang rendah dianggap justru akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring. Satu triliun dari seratus orang jauh lebih baik ketimbang satu triliun hanya dari sepuluh pembayar pajak.

Tarif yang tinggi membuat yang bayar menjadi sedikit. Sehingga membuat banyak orang yang lain lebih sering menghindar dan kucing-kucingan dengan petugas

pajak. Dalam pikiran mereka, sekali Anda punya NPWP sampai mati Anda akan dikejar oleh aparat pajak. Prinsip ini membuat mereka kalau bisa selalu baku atur atau main belakang dengan fiscus.

D. Etika dalam Praktik Perpajakan di Indonesia

Di Indonesia, etika dalam praktik perpajakan salah satunya tergambar melalui kode etik konsultan pajak yang diatur dalam AD/ART Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Dasar hukum konsultan pajak :

1. Pasal 32 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum & Tatacara Perpajakan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005 tanggal 13 Oktober 2005
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008
5. Surat Edaran Dir. Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2008 tanggal 10 Maret 2008

Kode Etik Konsultan Pajak

A. Kode Etik IKPI (Pasal 1)

1. Kode etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI
2. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpedang pada kode etik IKPI
3. Kode etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI

B. Dalam hal kepribadian

Konsultan Pajak Indonesia wajib : (Pasal 2)

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak
3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen
4. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.

Konsultan Pajak Indonesia dilarang : (Pasal 3)

1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terkait dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri, kecuali di bidang riset, pengkajian dan pendidikan
2. Meminjamkan ijin praktek untuk digunakan oleh pihak lain
3. Menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak, memberikan nasehat dan menangani urusan perpajakan.

C. Hubungan dengan Teman Seprofesi

Konsultan Pajak Indonesia dilarang : (Pasal 5)

1. Menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa pelanggan tersebut merupakan pelanggan Konsultan Pajak lain
2. Membujuk karyawan dari Konsultan Pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya.
3. Menerima pelanggan pindahan dari Konsultan Pajak lain tanpa memberitahukan kepada Konsultan Pajak lain tersebut, dan harus secara jelas dan meyakinkan secara legal bahwa pelanggan tersebut telah mencabut kuasanya dari Konsultan Pajak lain tersebut.

D. Hubungan dengan Wajib Pajak

Konsultan Pajak Indonesia wajib : (Pasal 7)

1. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan :
 - a. Dengan memelihara kepercayaan masyarakat
 - b. Bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa
 - c. Dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip.
 - d. Mampu melihat mana yang benar, adil dan mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian.
2. Bersikap profesional
 - a. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan
 - b. Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah
 - c. Melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan.
3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak
 - a. Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak atau kewajiban legal profesional yang legal atau hukum atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya.
 - b. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasihat dan bantuannya tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan.

Konsultan Pajak Indonesia dilarang :

1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan
2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan
3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk pindah atau memilih Konsultan Pajak lain
4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan
5. Menerima permintaan Wajib Pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan.

E. Publikasi

Konsultan Pajak Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nama kantor konsultan pajak yang dicantumkan pada papan nama adalah sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijin praktek dari Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Pajak.
2. Pada papan nama harus dicantumkan nomor ijin praktek Konsultan Pajak
3. Apabila Konsultan Pajak berbentuk persekutuan, Nomor Ijin praktek yang harus dicantumkan pada papan nama adalah nomor ijin praktek salah seorang dari anggota persekutuan.
4. Ukuran dan warna papan nama disesuaikan dengan kebutuhan
5. Konsultan Pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapatkan pelanggan.

F. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pasal 13 Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia menegaskan :

1. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik antara lain berupa :
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemberhentian tetap
2. Sebelum sanksi yang tersebut pada bagian di atas diberikan, anggota IKPI yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat Majelis Kehormatan dan anggota tersebut dapat disertai oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota IKPI lainnya sebagai pendamping.
3. Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru berlaku setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di depan Kongres.
4. Keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat.

Sementara itu, kewajiban Konsultan Pajak Indonesia menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia adalah :

- a. Konsultan Pajak wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan diri Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak wajib :
 - Memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak yang masih berlaku, dan

- Memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak dan Surat Pernyataan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III-1 dan III-2 Peraturan Menteri Keuangan ini.
- d. Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara.
- e. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia wajib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- f. Konsultan Pajak wajib mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- g. Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini dan melampirkan fotokopi Sertifikat penataran/pendidikan penyegaran perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf e
- h. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwim berikutnya.
- i. Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian Laporan Tahunan, yang disampaikan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Selain kewajiban, Konsultan Pajak juga memiliki hak yang tercantum dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia yaitu :

- a. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat A

- berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- b. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
 - c. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.